


**PEDOMAN
PRAKTIK PENGEMBANGAN PROFESI
DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARIAH IAIN MADURA
2024**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan Ridha-Nya buku pedoman ini bisa selesai dan diterbitkan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam hendaknya selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tuntunan hidup kita bersama.

Buku ini disusun secara sederhana, yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan Praktik Pengembangan Profesi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura, yang berisikan beberapa pedoman bagi pembimbing, dan mahasiswa yang akan mengikuti Praktik Pengembangan Profesi.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terimakasih kepada segenap dosen dan pengelola Fakultas Syariah atas bantuan dan kerjasamanya dalam penyusunan buku ini, serta partisipasi aktifnya menjadi pembimbing kegiatan Praktik Pengembangan Profesi Prodi HES Fakultas Syariah.

Pamekasan, 02 Juni 2024

Tim Penyusun

KATA SAMBUTAN

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MADURA

Alhamdulillah, buku pedoman Praktik Pengembangan Profesi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura dapat kami susun dan terbitkan. Penyusunan dan penerbitan buku ini dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi upaya peningkatan kompetensi peserta didik dilingkungan Prodi HES Fakultas Syariah melalui optimalisasi peran laboratorium Fakultas Syariah dengan program penyelenggaraan praktikum terpadu dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu penyelenggara akademik, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Ilmu Syariah, baik untuk program akademik maupun program profesional. Program akademik adalah Program Sarjana (Strata Satu), sedangkan program profesional adalah program keahlian lainnya.

Demi terselenggaranya kegiatan akademik tentu harapan yang tinggi atas keterlibatan seluruh elemen (kepala laboratorium, ketua program studi, dosen maupun mahasiswa) menjadikan buku pedoman ini sebagai sarana menyiapkan dan peningkatan *skill* serta keterampilan bagi peserta didik, dengan harapan menjadi anggota masyarakat yang bisa mengaplikasikan sesuai dengan disiplin keilmuannya. Bagi segenap civitas akademika Fakultas Syariah, khususnya mahasiswa yang mengikuti Praktik

Pengembangan Profesi di lembaga mitra (Perbankan Syariah, Koperasi Syariah, Baitul Maal Wat-Tamwil dan Pegadaian Syariah), supaya mahasiswa sungguh-sungguh untuk mengikuti Praktik Pengembangan Profesi guna meningkatkan kualitas diri secara maksimal. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan masukan dalam menyempurnakan buku pedoman ini di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim penyusun buku dan kepada semua pihak yang telah ikut memberi masukan serta berpartisipasi dalam penyusunan buku ini. Tentu dalam buku pedoman ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura. *Amin.*

Pamekasan, 02 Juni 2024

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum.

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan -----	4
A. Latar Belakang -----	4
B. Dasar -----	4
C. Tujuan -----	5
D. Ruang Lingkup -----	5
E. Bobot dan Status-----	6
F. Persyaratan -----	6
Bab II Organisasi Pengelola -----	7
A. Pengelola Program -----	7
B. Sistem Bimbingan -----	7
C. Tugas Pembimbing-----	7
Bab III Pelaksanaan -----	8
A. Tahap Pelaksanaan-----	8
B. Waktu dan Tempat-----	9
Bab IV Hak, Kewajiban dan Sanksi Peserta -----	10
A. Kewajiban Peserta-----	10
B. Hak Peserta -----	10
C. Sanksi Bagi Peserta -----	11
Bab V Evaluasi -----	12
A. Pengertian -----	12
B. Tujuan -----	12
C. Ruang Lingkup -----	12
D. Bobot Penilaian -----	13
E. Proses Penilaian -----	13
F. Rumus Penilaian -----	13

Bab VI Laporan -----	15
A. Pengertian -----	15
B. Tujuan -----	15
C. Bentuk Laporan -----	15
Lampiran -----	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik Pengembangan Profesi merupakan mata kuliah wajib yang diimplementasikan dalam bentuk praktik di Kantor Lembaga Keuangan Syariah . Praktik ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengalaman berdasarkan teori yang telah didapatkan selama mengikuti perkuliahan di dalam kelas.

Sesuai dengan kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa lulusannya dipersiapkan sebagai calon tenaga teknis pada Lembaga Keuangan Syariah khususnya di Perbankan Syariah, seperti menjadi Dewan Pengawas Syariah, Kaywan dan posisi lainnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui berbagai tugas dan fungsi Lembaga Keuangan Syariah, mahasiswa harus melaksanakan praktikum di Lembaga tersebut.

Pelaksanaan praktikum di Lembaga Keuangan Syariah (LES) dilaksanakan minimal empat (4) minggu sesuai dengan hari kerja LES. Diharapkan selama melaksanakan praktikum tersebut, mahasiswa sudah mengetahui dan menguasai berbagai tugas dan fungsi LES.

B. Dasar

Dasar pelaksanaan Praktik Pengembangan Profesi ini adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura;
6. Kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah IAIN Madura.

C. Tujuan

Pelaksanaan Praktik Pengembangan Profesi bertujuan untuk:

1. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang akad-akad mu'amalah;
2. Mengetahui *legal drafting* (akad) yang dilaksanakan dan diberlakukan di masing-masing lembaga ekonomi syariah dan mu'amalah masyarakat;
3. Mempertajam kompetensi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dalam menganalisis hukum produk keuangan syariah;
4. Membiasakan mahasiswa menelusuri literatur hukum secara profesional dan proporsional;
5. Memberikan peluang kepada mahasiswa untuk memulai penulisan tugas akhir.

D. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Praktik LES Mandiri meliputi:
 - a. Syirkah;
 - b. Gadai;
 - c. Ijarah;
 - d. Jual Beli;

- e. Syirkah dan Mudharabah
 - f. Hutang piutang; dan
 - g. Makelar.
2. Produk yang dianalisis wajib melampirkan brosurnya (jika ada).

E. Bobot dan Status

Mata kuliah Praktik Pengembangan Profesi di Lembaga Keuangan Syariah merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa HES. Mata kuliah ini dilaksanakan mahasiswa pada semester VII. Bobot mata kuliah ini sebanyak 4 SKS.

F. Persyaratan

Mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah Praktik Pengembangan Profesi ini harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif Prodi HES pada semester berjalan;
2. Telah lulus mata kuliah penunjang, seperti: Fikih Muamalah, Fikih Mawaris, Mawaris Praktis, Hukum Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah, Manajemen Zakat dan Wakaf, Ekonomi Mikro dan Makro Syariah, Studi Fatwa DSN-MUI, Studi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,

BAB II

ORGANISASI PENGELOLA

A. Pengelola Program

Praktik Pengembangan Profesi di Lembaga Keuangan Syariah termasuk salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pengelola Praktik Pengembangan Profesi ini adalah Laboratorium Fakultas Syariah yang kemudian diamanahkan kepada para Dosen Pembimbing Lapangan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Dekan. DPL merupakan para dosen yang homebasenya berada di Program Studi HES baik S-1 maupun S-2. Setiap DPL membawahi mahasiswa berdasarkan kelompok yang telah dibagi oleh laboratorium.

B. Sistem Bimbingan

Sistem bimbingan mahasiswa dilakukan secara terpadu oleh dosen pembimbing lapangan dan Kepala LES tempat dimana mahasiswa melakukan praktikum.

C. Tugas Pembimbing

1. Membimbing mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja praktikum agar kegiatan praktikum berjalan lancar;
2. Melakukan supervisi kepada mahasiswa yang melakukan praktikum di LES;
3. Membimbing peserta dalam membuat laporan akhir;
4. Memberikan nilai akhir yang obyektif terhadap kinerja peserta praktikum.

BAB III PELAKSANAAN

A. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Praktik Pengembangan Profesi di LES terdiri dari tiga (3) tahap, yaitu; tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir.

1. Tahap Persiapan
 - a. Pendataan mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan Praktik Pengembangan Profesi;
 - b. Pengelompokan mahasiswa di LES sesuai dengan domisili masing-masing, atau berdasarkan pertimbangan tertentu;
 - c. Penyerahan surat pemberitahuan kepada Lembaga Keuangan Syariah setempat termasuk Perbankan Syariah, Koperasi dan BMT, serta Pegadaian yang akan ditempati praktikum;
 - d. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Kepala LES yang akan ditempati praktikum;
 - e. Melaksanakan pembekalan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan praktikum;
 - f. Penyetoran rencana program kerja yang akan dilaksanakan mahasiswa selama praktik di LES;

2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Mahasiswa melaksanakan tugas praktikum sesuai dengan program kerja yang telah dibuat dan diserahkan kepada DPL melalui form;
 - b. Mahasiswa membantu pelaksanaan administrasi di LES sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana huruf D Bab I;

- c. Mahasiswa melakukan wawancara dengan pegawai LES terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LES sesuai huruf D Bab I;
 - d. Mahasiswa melaksanakan observasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LES sesuai huruf D Bab I;
 - e. Mahasiswa membuat dan menyetorkan catatan harian kepada DPL yang telah divalidasi oleh Kepala LES;
3. Tahap Akhir
- a. Mahasiswa membuat dan menyerahkan laporan akhir kepada DPL;
 - b. Pemeriksaan dan penilaian laporan akhir oleh dosen pamong dan DPL;
 - c. Penyerahan nilai oleh DPL kepada Laboratorium;
 - d. Pemberian sertifikat kepada mahasiswa.

B. Waktu dan Tempat

1. Waktu

Praktik Pengembangan Profesi di LES dilaksanakan pada semester VII dengan durasi waktu minimal empat (4) minggu atau dua puluh dua (22) kali kehadiran mahasiswa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2. Tempat

Pelaksanaan Praktik Pengembangan Profesi dilakukan di LES yang telah ditentukan oleh laboratorium Fakultas Syariah.

BAB IV

KEWAJIBAN, HAK, DAN SANKSI PESERTA

A. Kewajiban Peserta

1. Membuat dan menyetorkan Program Kerja kepada DPL;
2. Memakai atasan putih, bawahan hitam, bersepatu dan memakai jas almamater selama pelaksanaan praktikum atau sesuai ketentuan di LES masing-masing;
3. Melaksanakan tugas secara individual atau berkelompok di LES masing-masing sesuai ketentuan;
4. Membuat dan menyetorkan laporan harian setiap minggu kepada DPL yang sudah divalidasi oleh Kepala LES;
5. Mengisi daftar hadir selama melaksanakan praktik di LES;
6. Mematuhi seluruh peraturan yang diberlakukan di LES tempat praktik;
7. Mengikuti dan melaksanakan petunjuk-petunjuk pegawai LES;
8. Menjalin kerjasama dan berinteraksi dengan pegawai LES sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan berakhlak yang baik;
9. Hadir di LES sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan oleh LES setempat;
10. Membuat laporan akhir dalam bentuk *short movie* (film pendek) secara berkelompok sesuai dengan ruang lingkup huruf D Bab I.

B. Hak Peserta

1. Memperoleh bimbingan yang optimal dari DPL;
2. Mendapatkan nilai yang obyektif dari DPL;

3. Mendapatkan sertifikat.

C. Sanksi Bagi Peserta

1. Tidak menyetorkan program kerja dan laporan harian, mengurangi nilai;
2. Tidak hadir ke LES selama 7 (tujuh) hari kerja tanpa alasan, tidak lulus;
3. Tidak menyetorkan laporan akhir, tidak lulus.

BAB V EVALUASI

A. Pengertian

Evaluasi merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan terhadap pelaksanaan sebuah kegiatan. Evaluasi ini dilakukan terhadap persiapan, pelaksanaan dan laporan peserta Praktik Pengembangan Profesi. Hasil evaluasi akan memunculkan nilai sebagai penghargaan sesuai dengan pelaksanaan tahap-tahap praktik yang telah ditentukan.

B. Tujuan

Evaluasi bertujuan mengoreksi dan menilai kegiatan mahasiswa selama persiapan, pelaksanaan dan laporan akhir praktikum. Disamping itu pula, tujuan evaluasi untuk mengetahui tingkat kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan praktikum berikut temuan-temuan di lapangan yang tidak sesuai dengan teori.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi dalam kegiatan Praktik Pengembangan Profesi ini adalah:

1. Program kerja mahasiswa
2. Laporan harian mahasiswa
3. Tingkat kehadiran mahasiswa di LES

D. Bobot Penilaian

Bobot penilaian yang digunakan dalam Praktik Pengembangan Profesi ini disesuaikan dengan sistem penilaian akademik, yaitu:

1. Akhlak dalam berinteraksi di LES 25%
2. Laporan Harian 15%

3. Keaktifan mahasiswa selama praktik di LES 30%
4. Tingkat kehadiran mahasiswa di LES 10%
5. Laporan akhir / artikel / short movie 20%

E. Proses Penilaian

Proses penilaian dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap ruang lingkup yang telah ditetapkan berdasarkan bobot penilaian sebagaimana di atas. Penilaian dilakukan oleh Kepala LES dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Nilai oleh Kepala LES meliputi; Akhlak dalam berinteraksi di LES dan Keaktifan mahasiswa selama praktik di LES. Nilai oleh DPL meliputi; Laporan harian dan Laporan akhir mahasiswa.

Penilaian laporan akhir oleh DPL meliputi; Program kerja mahasiswa (15%), konten (35%), originalitas (25%), kreativitas (25%). Konten berisi subyek dalam video yang diperkenalkan dan dijelaskan (contohnya: pendaftaran perkawinan, pengurusan wakaf, dan sejenisnya). Originalitas adalah video yang orisinal dibuat oleh mahasiswa. Kreativitas adalah teknik dalam membuat video yang bagus.

F. Rumus Penilaian

Rumus penilaian terhadap mahasiswa yang melakukan Praktik Pengembangan Profesi ditentukan sebagaimana berikut ini:

$$NA = (I \times 25\%) + (LH \times 15\%) + (A \times 30\%) + (H \times 10\%) + (LA \times 20\%)$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

I : Interaksi akhlak di LES

LH : Laporan Harian

A : Keaktifan mahasiswa di LES
H : Kehadiran di LES
LA : Laporan Akhir

$$\text{Laporan Akhir} = ((Pk \times 15\%) + (K \times 35\%) + (O \times 25\%) + (Kr \times 25\%)) \times 20\%.$$

3. Laporan Harian

NIM :
Nama :
LES :
Minggu ke: 1/2/3

NO.	HARI, TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
1.		
2.		
3.		

Pamekasan,

(nama mhs + tandatangan)

(nama Kepala LES,
tandatangan, stempel)